



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang sudah dihitung berdasarkan kebutuhan dan standar belanja yang berlaku dengan memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi yang diajukan oleh SKPD yang melaksanakan kegiatan teknis dari dana BTT.
14. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tidak Terduga sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak;
 - c. Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya
 - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 5

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; dan
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. gempa bumi karena alam;
 - b. letusan gunung berapi;
 - c. tanah longsor;
 - d. kekeringan;
 - e. banjir bandang;
 - f. kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan karena alam; dan

- g. bencana alam lainnya yang berdampak pada rusaknya tata kelola lingkungan dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- (4) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
- kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
 - pencemaran lingkungan;
 - epidemi;
 - kejadian luar biasa; dan
 - wabah penyakit.
- (5) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bencana penanganan konflik yang disebabkan antara lain sengketa lahan/sumber daya alam, Suku Agama dan Ras (SARA), politik dan batas Daerah administrasi, maupun masalah industri yang timbul dalam masyarakat yang digunakan antara lain untuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan kerugian masyarakat serta penanganan gangguan keamanan.
- (6) Bencana non alam epidemi, kejadian luar biasa dan wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e, antara lain :
- timbulnya penyakit menular tertentu;
 - meningkatnya kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - angka kematian kasus penyakit dalam kurun waktu tertentu meningkat; dan
 - penyebaran di area geografis yang lebih luas.

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan karakteristik dalam Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan seperti kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, yaitu :
 - Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - belanja pegawai untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
 - belanja barang dan jasa untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 - Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, seperti:
 - pendidikan;
 - kesehatan;
 - melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 -

- f) bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
- g) kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, antara lain :
 - 1) kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan Perundang-undangan;
 - 2) kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 3) putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 7

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya merupakan pengembalian atas pendapatan Daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.
- (2) Pengembalian atas pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pendapatan hibah pemerintah.

Pasal 8

- (1) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang; dan/atau barang.
- (3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial yang terdampak risiko sosial.
- (4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial yang terdampak risiko sosial.

Pasal 9

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), digunakan untuk:
 - a. santunan kematian;
 - b. santunan korban bencana;
 - c. santunan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. pelayanan persalinan gratis;
 - e. bantuan perbaikan rumah korban bencana;
 - f. bantuan transportasi untuk orang terlantar;
 - g. pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin, dan
 - h. bantuan sosial lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; dan
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus.
- (3) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (4) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berdomisili di Daerah.
- (5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (6) Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan penggunaan bantuan sosial untuk penanggulangan bencana yaitu serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi sosial.

BAB III PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk BTT sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BTT dalam APBD dianggarkan pada program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang diuraikan menurut Jenis, objek, rincian objek dan sub rincian obyek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (3) Kewenangan pengelolaan keuangan BTT berada pada SKPKD
- (4) Jika DTT tidak mencukupi, maka dapat menambah alokasi anggaran dengan menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.

- (5) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.
- (6) Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPKD.
- (7) Mekanisme penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila dilaksanakan setelah perubahan APBD dan/atau Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
- (9) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa yang meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (10) Pengeluaran BTT untuk mendanai kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan kejadian luar biasa dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Pasal 11

- (1) Tata cara penganggaran BTT untuk mendanai keperluan mendesak selain tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa yang meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan :
 - a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah dengan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait;
 - b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD dan dikoordinasikan dengan PPKD;
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilampiri RAB yang memuat kajian menyeluruh keperluan mendesak serta dampak sistematis yang ditimbulkan;

- d. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD; dan
 - e. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaporkan kepada DPRD selambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ditetapkan.
- (2) Tata cara penganggaran BTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak, dilakukan dengan tahapan :
- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah dengan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait;
 - b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD dan dikoordinasikan dengan SKPKD;
 - c. RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

BAB IV

PENGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BTT

Bagian Kesatu Penggunaan BTT

Pasal 12

- (1) Penggunaan BTT dilakukan dengan:
 - a. pembebanan langsung; dan/atau
 - b. pergeseran anggaran.
- (2) Penggunaan BTT dilakukan dengan pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
 - a. kebutuhan tanggap darurat;
 - b. konflik sosial;
 - c. wabah penyakit, epidemi dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya; dan
 - e. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penggunaan BTT dilakukan dengan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan selain dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT untuk Mendanai Keadaan Darurat

Pasal 13

Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial Termasuk Konflik Sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah mengajukan RKB yang telah direview oleh aparatur pengawas intern pemerintah dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan BTT kepada PPKD selaku BUD dalam rangka penanganan tanggap darurat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- d. pencairan BTT untuk mendanai Keadaan Darurat dilakukan dengan mekanisme tambahan uang sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri;
- e. pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf e diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang mengajukan RKB; dan
- f. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang mengajukan RKB.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT untuk Mendanai Keperluan Mendesak

Pasal 14

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT pada belanja Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran BTT kepada Bupati melalui tim anggaran pemerintah daerah disertai dengan kajian terkait kriteria Keperluan Mendesak.
- (3) Berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Anggaran Pemerintah Daerah melaksanakan rapat pembahasan untuk melakukan penelaahan.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran anggaran dari BTT pada belanja Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam rekomendasi yang menjadi dasar penyusunan perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah apabila memerlukan persetujuan Bupati.

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar proses penghentian pengeseran anggaran apabila tidak mendapatkan persetujuan Bupati.
- (7) Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (8) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai dasar perubahan DPA-SKPD, yang dituangkan dalam laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT yang Digunakan untuk Pengembalian
atas Kelebihan Pendapatan Daerah

Pasal 15

- (1) Penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah berdasarkan pada permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya, antara lain:
 - a. surat permohonan oleh pemohon;
 - b. bukti penyetoran pendapatan Daerah;
 - c. surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah pemungut;
 - d. nomor rekening bank atas nama pemohon; dan
 - e. dokumen lain apabila dibutuhkan.
- (3) PPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), PPKD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPKD dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan daftar rekapitulasi surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan, yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah pemungut.
- (3) Apabila Bupati menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya, PPKD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran.
- (4) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan pendapatan Daerah tahun sebelumnya, PPKD menyiapkan surat pemberitahuan kepada pemohon klaim atas pengembalian dokumen permohonan atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Bendahara Pengeluaran SKPD menyiapkan SPP-LS dengan pembebanan pada rekening BTT, yang selanjutnya diajukan kepada PA melalui PPK SKPD beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PPK SKPD melakukan verifikasi kelengkapan SPP-LS meliputi :
 - a. meneliti DPA-SKPD untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen Surat Penyediaan Dana untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
 - e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan SPM-LS dengan dokumen pendukungnya.
- (3) Apabila dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD terkait yang mengajukan paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
- (4) Apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan perintah membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA.
- (5) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari kerja sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA; dan
 - b. surat pernyataan verifikasi PPK SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan pengajuan SPM-LS oleh PA yang disertai surat pernyataan verifikasi PPK SKPD dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. meneliti DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM-LS; dan
 - d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- (2) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
 - a. tidak dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
 - b. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;
 - c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran; dan/atau
 - d. dana tidak tersedia.

- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM-LS.
- (4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang didokumentasikan dalam SP2D.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana untuk keadaan darurat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama halnya seperti mempertanggungjawabkan belanja operasi dan belanja modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat disampaikan oleh SKPD kepada Bupati melalui PPKD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui PPKD dengan melampirkan salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan oleh bendahara pengeluaran SKPD.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga disampaikan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama halnya seperti mempertanggungjawabkan belanja operasi dan belanja modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dilakukan oleh SKPD dan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai.
- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dilaksanakan oleh SKPD disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan dana keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya kepada Bupati melalui PPKD dengan melampirkan salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan oleh bendahara pengeluaran SKPD.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya disampaikan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya disampaikan oleh kepala SKPD kepada Bupati paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya disampaikan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

- (1) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pengembalian kelebihan penerimaan daerah yang terjadi pada tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya, berupa bukti transfer kepada pemohon.
- (3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan di SKPKD selaku PPKD.

Pasal 24

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD menyampaikan laporan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati dengan melampirkan salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya disampaikan oleh kepala SKPKD kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tahun anggaran berikutnya.

Pasal 25

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang dikelolanya.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - surat permohonan pencairan bantuan sosial;
 - fotokopi rekening bank atas nama individu/keluarga/pimpinan kelompok masyarakat/ organisasi;
 - kuitansi rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup;
 - bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang;
 - berita acara hasil verifikasi bantuan sosial;
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas bantuan sosial; dan
 - dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Pasal 26

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang diterimanya dan menandatangani pakta integritas penggunaan bantuan sosial.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang;
 - pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial sebagai bahan pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari kepala SKPD.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya disampaikan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 28

- (2) Monitoring dan evaluasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh SKPD dan/ atau Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selama kegiatan berlangsung dan/ atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. asistensi/pendampingan;
 - b. review;
 - c. audit tujuan tertentu;
 - d. konsultasi; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Monitoring dan evaluasi penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara paralel pada saat pelaksanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menyusun dan mendokumentasikan rencana penugasan monitoring dan evaluasi penggunaan Belanja Tidak Terduga pada tahap persiapan;
 - c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan dan mendokumentasikan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam bentuk kertas kerja pada tahap pelaksanaan; dan
 - d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengomunikasikan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah pada tahap pelaporan hasil.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan BTT tidak sesuai dengan usulan penggunaan yang telah disetujui, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Februari 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 3 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

INTI INDRIATI
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan



Oorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002